

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah perusahaan laporan keuangan merupakan salah satu gambaran suatu kondisi keuangan perusahaan dalam waktu atau periode tertentu melalui proses akuntansi. Laporan keuangan merupakan alat komunikasi dalam sebuah perusahaan mengenai data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data aktivitas tersebut.

Laporan keuangan dianggap sebagai informasi yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengambil sebuah keputusan bagi para investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan harus akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum agar terbebas dari salah saji, sehingga laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipercaya. Saat menyajikan laporan keuangan, pihak manajemen mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen bebas dari salah saji, maka diperlukan peran akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan tersebut.

Dalam laporan keuangan suatu perusahaan, kecurangan atau kesalahan mungkin saja terjadi. Kecurangan biasanya tidak hanya terjadi disebabkan oleh kelalaian karyawan semata, tetapi kecurangan bisa saja terjadi disebabkan oleh

kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh jajaran direksi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan bantuan profesional dalam mengaudit laporan keuangan yaitu peran akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang menjadi kepercayaan masyarakat kepada jasa auditor, semakin auditor dapat bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan memberikan opini sesuai fakta, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Kecurangan merupakan suatu tindakan tipu muslihat atau penyalahgunaan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan suatu pihak atau sekelompok orang dengan cara tidak adil sekalipun melanggar hukum yang dapat merugikan pihak lain dan mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Salah satu kecurangan yang tidak sengaja terjadi biasanya karena terdapat perubahan standar penyajian laporan keuangan tetapi perusahaan masih terlalu nyaman menggunakan aturan standar lama sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian atau salah saji.

Di Indonesia kecurangan semakin banyak diperbincangkan dan sangat berpengaruh pada masyarakat umum. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, pada suatu perusahaan biasanya dilakukan oleh anggota majemen perusahaan dimana manipulasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau keuntungan sebelah pihak. Oleh karena itu auditor diarahkan untuk dapat mendeteksi kesalahan atau kecurangan pada laporan keuangan klien, sehingga efektivitas upaya pendeteksian kecurangan oleh auditor harus semakin ditingkatkan.

Akuntan publik merupakan seorang auditor yang bertugas dalam mengaudit laporan keuangan klien dengan tujuan untuk membuktikan keakuratan laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh klien tersebut merupakan laporan yang layak. Akuntan publik juga bertugas untuk melakukan evaluasi apakah kinerja klien sudah sesuai dengan prinsip yang tepat dan bertanggung jawab dalam memberikan opini jika ditemukan kecurangan dan apabila laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Terdapat banyak faktor yang dapat mencapai tujuan efektivitas pendeteksian kecurangan yaitu salah satunya, auditor diperlukan memiliki sikap Skeptisisme profesional auditor, Independensi auditor, Kompetensi auditor. Sebab, kecurangan biasanya terjadi karena kurangnya sikap skeptis yang dimiliki auditor dan kurangnya aspek kemampuan atau keterampilan auditor serta masih rendahnya sikap independen yang auditor miliki sehingga kecurangan yang terjadi belum sepenuhnya terdeteksi.

Adapun kasus-kasus mengenai skandal akuntan dalam beberapa tahun kebelakang ini merupakan bukti bahwa terdapat kegagalan auditor dalam pendeteksian kecurangan yang membawa akibat serius bagi masyarakat, kejadian ini juga membuktikan bahwa kecurangan dapat terjadi dimana dan kapan saja.

Berikut merupakan fenomena mengenai efektivitas pendeteksian kecurangan yaitu. Kejaksaan agung akhirnya menahan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fahri Hilmi senin (12/10/2020) hari ini. Ia ditahan di Rutan

Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fahri merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jilid II.

Sebelumnya, kejakung juga menetapkan 13 manajemen investasi (MI) sebagai tersangka pada kasus Jiwasraya jilid II. Selain dugaan tindak pidana korupsi, ke-13 perusahaan tersebut juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, kejaksaan agung sebelumnya menetapkan enam tersangka yang telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun seperti hasil perhitungan yang dilakukan BPK. (Devin Halim 2020)

Berdasarkan kasus di atas, semakin berkembangnya peluang usaha serta pertumbuhan perekonomian yang pesat, dapat menyebabkan terjadinya peluang risiko kecurangan (*fraud*). Dengan hal ini menunjukkan bahwa kasus kecurangan dapat terjadi di mana saja baik di perusahaan maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan pendeteksian kecurangan yang efektif dengan memahami berbagai tujuan eektivitas pendeteksian kecurangan. Sehingga auditor dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien dengan integritas yang tinggi dan memelihara objektivitas profesional.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan antara lain skeptisisme profesional. Skeptisisme adalah sikap seorang auditor dimana selalu mempertanyakan dan evaluasi hasil laporan keuangan klien dengan teliti dan kritis. Seorang auditor sangat memerlukan sikap skeptisisme profesional dalam melaksanakan tugas auditnya agar audit yang dihasilkan dapat

dipercaya dan terhindar dari kecurangan. Auditor tentunya akan meningkatkan kemampuan mendeteksi kecurangan jika ia memiliki karakter skeptisisme profesional yang tinggi dengan memperluas pencarian informasi tambahan jika dihadapkan dengan gejala yang mengarah pada adanya tindakan kecurangan (Ida Ayu Indira Biksa, 2016).

Fenomena yang berkaitan dengan skeptisisme profesional yaitu pada PT Hanson Internasional Tbk mencuat sejak beberapa waktu belakangan. Perusahaan properti ini dikait-kaitkan dengan dua perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pt Hanson Internasional pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi, baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Benny Tjokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun (Kasiba) dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hanso Internasional melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivita Real Estat (PSAK 44). Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan PPJB kkepada auditor yang mengaudit LKT PT Hanson Internasional Tbk, membuat pendapatan pada LKT 2016 menjadi overstated dengan nilai material Rp 613 miliar.

Karena rekayasa LKT tersebut, OJK menjatuhkan sanksi PT Hanson Internasional Tbk dikenai denda sebesar Rp 500 juta dan perintah untuk

melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara CEO PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokro dijatuhi sanksi denda Rp 5 miliar. Direksi lainnya, Adnan Tabrani juga di kenai sanksi denda Rp 100 juta. Kemudian pada Sherrly Jokom, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja, member dari Ernst and young global limited (EY), dengan hukuman pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. (Muhammad Idris 15 Januari 2020)

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat kelalaian yang telah dilakukan oleh auditor. Auditor melanggar karena telah memberikan opini dengan bukti yang kurang tepat. Dapat digambarkan bahwa pada saat ini masih banyak auditor yang masih belum sepenuhnya memiliki sikap skeptis profesional dalam melaksanakan tugasnya, auditor belum mampu berpikir kritis dan teliti dengan tidak mempertanyakan secara detail mengenai hal-hal yang terjadi pada laporan keuangan. Sehingga masih terdapat terjadinya tindakan kecurangan yang tidak terdeteksi oleh Akuntan Publik yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Selain skeptisisme profesional yang mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan ada juga independensi. Independensi dalam audit merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan fungsi sebagai auditor dalam proses audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting yang harus dimiliki auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Sebab, independensi adalah sudut pandang auditor dalam pengujian dan evaluasi laporan keuangan dimana dalam auditnya auditor tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun, jujur dan bebas dari segala tekanan atau

kepentingan yang berkaitan dengan klien, agar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bukti dan informasi yang diperoleh apa adanya dan akurat. Auditor bisa saja menemukan salah saji atau terjadinya kecurangan dan keputusan auditor untuk melaporkan hal tersebut tergantung pada karakteristik independensi yang dimiliki (Ida Ayu Indira Biksa, 2016).

Fenomena yang berkaitan dengan independensi yaitu terjadi pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) sebagai tersangka kasus pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian mencapai Rp 14 triliun. Perkara ini menjadi puncak masalah yang menghimpit perusahaan pembiayaan tersebut, menyeret Leo Chandra sebagai pemilik Grup Columbia serta mengancam proses restrukturisasi kredit yang tengah berjalan. Kasusnya sendiri berawal dari bank panin memberikan kredit modal kerja dan rekening koran kepada SNP senilai Rp 425 miliar. Sebagai agunan pinjaman, anak usaha Grup Columbia tersebut menjaminkan piutang ke konsumennya. Mulai Mei 2018, pembayaran cicilan dan bunga mulai seret. Belakangan diketahui, daftar piutang yang menjadi agunan ternyata telah dimanipulasi.

Kasus ini menyeret akuntan publik yang mengaudit SNP. Sebab, problem dalam laporan keuangan SNP seharusnya ditemukan dalam proses audit oleh akuntan publik. Bank Mandiri sendiri berencana memindahkan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP. Sebab mereka dinilai tidak mengaudit laporan tersebut dengan sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak menerapkan sikap independensi auditor dalam melakukan audit dan laporan

keuangan milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pun terdeteksi adanya *fraud*. (Amal Ihsan Hadian 2018).

Berdasarkan kasus di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat kelalaian pada KAP yang mengaudit SNP yaitu terjadinya manipulasi data laporan keuangan yang tidak terdeteksi oleh auditor, hal ini disebabkan auditor masih belum sepenuhnya menerapkan sikap independensi saat melaksanakan melakukan audit laporan keuangan milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) sehingga masih terdeteksi adanya adanya kecurangan.

Selain skeptisime profesional dan independensi yang mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan ada juga kompetensi. Kompetensi auditor merupakan suatu aspek kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki auditor. Dalam upaya efektivitas pendeteksian kecurangan, seorang auditor harus memiliki sikap kompeten dimana auditor memiliki latar belakang pendidikan formal atau non formal dalam bidang audit, dengan auditor memiliki kompetensi yang sangat memadai maka hal tersebut akan menunjang kinerja auditor dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Sebab auditor telah memahami jenis-jenis kecurangan, bagaimana karakteristik kecurangan, dan bagaimana cara mendeteksinya. Kompetensi merupakan tolak ukur pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor, pengetahuan yang dimiliki auditor diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang sudah ditempuh, sedangkan pengalaman yang dimiliki auditor di ukur dari seberapa lama auditor melakukan penugasan audit (Aviani Sanjaya, 2017).

Berikut fenomena yang berkaitan dengan kompetensi auditor yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT), anggota dari Crowe Horwath International. OJK menilai akuntan publik dan kantor akuntan publik tersebut telah melakukan pelanggaran berat.

Sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 sampai dengan 2019, kata OJK dalam keterangan resminya. Sementara Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan. Dirinya juga menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdiyaman. Hasil pemeriksaan OJK, AP dan KAP tersebut tidak dapat menemukan indikasi manipulasi laporan keuangan. Bahkan, tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi jenis saving plan. Di mana hal tersebut berisiko tinggi yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Berdasarkan hal tersebut, maka: Pertama, AP Nunu Nurdiyaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 28 Februari 2023. Kedua, Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan sejak 24 Februari 2023. Ketiga, KAP KNMT tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib

menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama 31 Mei 2023. Sebelumnya, berdasarkan hasil audit pada laporan keuangan tahun 2019, OJK menemukan adanya praktik manipulasi yang dilakukan Wanaartha Life.

Regulator menemukan ada polis yang tidak dicatat dalam laporan kewajiban senilai Rp 12,1 triliun. Kewajiban perusahaan awalnya terlihat normal dengan kewajiban sebesar Rp 3,7 triliun, aset Rp 4,7 triliun, dan ekuitas sebesar Rp 977 miliar. Akan tetapi, ternyata ini manipulasi pihak Wanaartha. (Patricia Yashinta Desy Abigail 2023)

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa efektivitas pendeteksian kecurangan pada KAP belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan, auditor belum berhasil dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi dengan efektif. Pada kasus di atas, auditor masih belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga auditor belum mampu memahami karakteristik kecurangan dan belum sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai aspek kemampuan dan keterampilan pada kasus kecurangan. Maka untuk dapat terjadinya efektivitas pendeteksian kecurangan, auditor dituntut harus memiliki kompetensi yang sangat memadai agar auditor dapat memahami segala bentuk kecurangan dengan memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.

Hal yang mempengaruhi penelitian ini karena masih ada auditor yang tidak memahami pentingnya skeptisisme profesional auditor, independensi auditor dan

kompetensi. Dan masih ada auditor yang tidak memperhatikan kecurangan bahkan masih banyak kasus yang menyeret auditor dalam kasus kecurangan. Tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan dalam hal tersebut karena merugikan orang lain atau perusahaan bahkan bisa mencoreng nama kantor akuntan publik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR, INDEPENDENSI AUDITOR DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP EFEKTIVITAS PENDETEKSIAN KECURANGAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang telah penulis tetapkan sebagai berikut :

1. Masih terdapat auditor dinyatakan belum sepenuhnya mampu melakukan efektivitas pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan.
2. Masih adanya auditor yang tidak menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam mengaudit laporan keuangan klien. Sehingga terjadinya kecurangan disebabkan laporan keuangan belum sepenuhnya terdeteksi oleh auditor.
3. Masih adanya auditor yang belum memiliki sikap independensi dalam melakukan tugas auditnya. Sehingga masih terdapat kesalahan dalam

pemberian opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya disebabkan dipengaruhi oleh pihak lain.

4. Masih adanya auditor yang tidak menerapkan kompetensinya dalam melaksanakan audit. Sehingga laporan keuangan masih belum dapat sepenuhnya terdeteksi oleh auditor dan mengakibatkan terjadinya kecurangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan membahas masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagaimana independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bagaimana kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bagaimana efektivitas pendeteksian kecurangan dilakukan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

6. Seberapa besar pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
7. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional, independensi auditor, dan kompetensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui skeptisisme profesional auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui independensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui kompetensi auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Untuk mengetahui efektivitas pendeteksian kecurangan dilakukan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh skeptisisme profesional terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh skeptisisme profesional, independensi auditor, dan kompetensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan dan tujuan penelitian yang telah penulis buat, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti sendiri maupun pihak yang berkepentingan lain nya

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan teori perilaku dalam literatur akuntansi khusus pada pemeriksaan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang luas mengenai auditing khususnya Pengaruh skeptisisme profesional, independensi auditor, dan kompetensi auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

2. Bagi akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan bagi para akademis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemeriksaan keuangan khususnya faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas pendeteksian kecurangan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan masukan lebih lanjut, mengenai pendeteksian kecurangan.

3. Bagi praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akuntan publik untuk menjadi bahan masukan auditor dan bahan penelitian bagi keberhasilan Kantor Akuntan Publik untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan auditor.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai auditing khususnya pengaruh independensi auditor, profesionalisme auditor dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis akan melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.